

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Pendidikan Islam

###### a. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan seluruh aktivitas atau upaya secara sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik terhadap semua aspek perkembangan kepribadian, baik jasmani maupun rohani, secara formal, informal, maupun on-formal yang berjalan terus menerus untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang tinggi, baik nilai *Imaniyah*, maupun *Ilahiyah*. Dalam hal ini pendidikan berarti menumbuhkan kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab sehingga pendidikan terhadap diri manusia adalah laksanakan makanan yang berfungsi memberi kekuatan, kesehatan, dan pertumbuhan, untuk mempersiapkan generasi yang menjalankan kehidupan guna memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Dalam konteks Islam, istilah pendidikan mengacu kepada makna dan asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Maka pada konteks ini, perlu juga dikaji hakikat pendidikan Islam yang di didasarkan pada sejumlah istilah yang umum dikenal dan digunakan para ahli pendidikan Islam.<sup>2</sup>

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang memungkinkan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan ideologi Islam. Sehingga dengan mudah dapat membentuk hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan begitu, jika hidup sesuai dengan ajaran Islam maka akan

---

<sup>1</sup> Haitami Salim dkk, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, (Jogjakarta:Ar Ruzz Media, 2012), 28-29

<sup>2</sup> Haitami dkk, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, 29

mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan dalam hidupnya secara pribadi, demikian pula seluruh penjuru alam. Jiwa keislaman dalam pribadi seorang muslim merupakan hal yang penting untuk menggerakkan perilaku yang diperkokoh dengan ilmu pengetahuan, sehingga mampu memberikan jawaban yang tepat.<sup>3</sup>

b. Tujuan Pendidikan Islam

Terdapat beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli pendidikan tentang adanya tujuan pendidikan Islam. Di antaranya yaitu al-Nahlawi bahwasanya tujuan pendidikan Islam untuk merealisasikan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia baik secara individual maupun secara sosial. Pendidikan Islam juga membina dan mengembangkan pendidikan agama di aman titik beratnya terletak pada internalisasi Iman, Islam, dan Ihsan dalam setiap pribadi muslim.<sup>4</sup>

Manusia dianugerahi Allah berupa hati nurani (*qalbu*) yang berfungsi sebagai penengah antara akal dan nafsu. Hati nurani diciptakan untuk menyuarakan kebenaran. Ketika manusia berbohong maka hati nurani akan menentangnya. Begitu pula manusia yang hidupnya senantiasa yang lebih sering menaati perintah Allah (nafsu rubbubiyah), maka hati nuraninya juga akan menyuarakan atau menuruti kebenaran. Maka itulah seharusnya manusia memelihara hati nurani secara benar dan senantiasa memenangkan hati nurani ketika menyuarakan kebenaran. Hati nurani yang seperti inilah yang sesuai dengan fitrah dan kehendak Allah SWT. Dan pula yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ketika ditanya oleh seorang sahabat, sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Fauzi Saleh, *Konsep Pendidikan dalam Islam (Pendidikan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Anak)*, (Banda Aceh:Yayasan Pena, 2005), 13

<sup>4</sup> Fauzi, *Konsep Pendidikan dalam Islam (Pendidikan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Anak)*, 17

إِسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبِرَّ مَا طَمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ  
إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِالنَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي  
الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

Artinya : “Tanyakan pada hatimu sendiri. Kebaikan itu ialah apa yang menentramkan diri dan tenang pulalah perasaan hati. Sedangkan kejahatan ialah apa yang meresahkan diri dan menggelisahkan hati, meskipun orang lain memberimu pendapat dan mereka telah membenarkanmu” (HR. Ad Daromi).<sup>5</sup>

Pendidikan pada dasarnya mendidik hati nurani supaya tetap tumbuh dan berkembang sesuai yang diciptakan oleh Allah serta dapat menjalankan fungsinya sebagai penengah atau pengendali nafsu dan akal. Dari tujuan pendidikan dapat diketahui bahwa upaya untuk mengubah tingkah laku siswa, maka perlu diwujudkan para pendidik untuk mengemban tugas yang sangat besar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu ditanamkan sifat kedisiplinan dan tanggung jawab yang besar dalam proses pembelajaran. Karena konsistensi sikap disiplin dan rasa tanggung jawab dalam proses sangat diperlukan, maka diperlukan metode-metode yang preventif.<sup>6</sup>

#### c. Dasar Pendidikan Islam

Setiap aktivitas yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai dasar atau

<sup>5</sup> Heri Jauhari Muchtar, *Fikih pendidikan*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya), 2012, 9

<sup>6</sup> Muhammad Fauzi, Pemberian Hukuman dalam Prespektif Pendidikan Islam, Vol 1 No 1, 2016, hlm 33 diakses pada tanggal 20 Jan. 21 <http://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/download/15/9>

landasan untuk mejadi tempat berpijak yang kukuh dan kuat. Pendidikan Islam sebagai wadah pengembangan akal dan pikiran, pengarah tata-laku dan perasaan tentu saja berdasarkan nilai ajaran Islam, agar nilai tersebut dapat diserap dalam kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan harus sesuai dengan alur pikiran sehat dalam memandang realitas kehidupan sehingga sisi kehidupan yang akan diraih dapat diupayakan. Dalam hal ini, pendidikan menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian manusia secara sempurna sesuai dengan kemampuannya.<sup>7</sup>

Berikut dasar-dasar tersebut :

1) Dasar Ibadah

Ibadah dalam Islam tumbuh dari naluri dan fitrah manusia itu sendiri. Ritualitas yang dilakukan dalam kehidupan semata-mata untuk mengingat dan menghubungkan diri kepada Allah, serta untuk melatih jiwa agar tunduk terhadap perintah dan larangan. Ibadah yang dilakukan manusia mempunyai pengaruh terhadap pendidikan jiwa, di antaranya :

- a) Mengajarkan kesadaran berfikir
- b) Menanamkan rasa solidaritas yang didasarkan atas ketulusan, toleran, kejujuran, dan keterbukaan
- c) Mendidik jiwa menjadi mulia, terhormat, menjauhi perbuatan tercela, dan menganggap bahwa segala kemuliaan hanya pada Allah Swt., karena Dia Mahabesar dan Agung, dan hanya kepada-Nya segala sesuatu tunduk dan takluk
- d) Ibadah yang dilakukan berjamaah secara rutin menimbulkan saling kenal dan saling ingat-mengingatkan

---

<sup>7</sup> Haitami dkk, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, 35

## 2) Dasar Syariat

Syariat yang dijadikan landasan pendidikan mempunyai hubungan dengan intelektual, diantaranya :

- a) Sebagai landasan berpikir yang mencakup segala yang dilihat oleh bayangan otak terhadap alam dan kehidupan. Dalam hal ini syariat mencakup pandangan manusia terhadap ajaran Islam dan pandangan Islam terhadap alam raya dan alam wujud.
- b) Menjadikan orang Islam berpikir sebelum berbuat. Dalam hal ini syariat merupakan patron untuk mengukur rencana yang akan dikerjakan. Syariat mendidik manusia berpikir logis dalam mengistimbathkan hukum yang belum ditunjuki oleh syara' secara nyata.
- c) Syariat menjadikan masyarakat berbudaya. Perintah terhadap kewajiban tertentu berpengaruh terhadap perkembangan budaya.<sup>8</sup>

## 2. Hukuman

### a. Pengertian Hukuman

Hukum dalam segi bahasa, berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata “*ahkam*”. Dapat diartikan hukum adalah keputusan yang sifatnya mengikat bagi setiap pihak, sehingga apabila melawan hukum, maka akan berhadapan dengan sanksi atau hukuman. Hukum menurut istilah berupa tuntutan melakukan atau meninggalkan pekerjaan atau pilihan antara melakukan atau tidak melakukan

---

<sup>8</sup> Haitami dkk, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, 36-38

perbuatan yang terkait dengan sebab, syarat, dan penghalang.<sup>9</sup>

Hukuman dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman berat.<sup>10</sup> Menurut Ali Imron di dalam bukunya, hukuman merupakan suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi demikian berupa material dan dapat pula berupa non-material.<sup>11</sup>

Hukuman yang bersifat mendidik juga disebut dengan *Ta'zir*. *Ta'zir* diartikan mendidik yang dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar si pelaku menyadari kesalahan yang telah diperbuat, agar kemudian si pelaku meninggalkannya. Namun sebagian Ulama' mengartikan bahwa *Ta'zir* merupakan hukuman yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Secara terminologi, *Ta'zir* merupakan hukuman pendidikan atas kesalahan yang belum ditentukan oleh syara'.<sup>12</sup>

Hukuman pada dasarnya sebagai alat dalam proses pendidikan yang digunakan oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) karna terjadinya suatu pelanggaran, kejahatan, maupun kesalahan kepada mausia yang di didik. Hukuman bukan hanya soal perseorangan melainkan soal kemasyarakatan. Dapat juga diartikan bahwa menghukum merupakan perbuatan yang harus mendapat pengawasan atau terdapat aturan, dari

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Pendidikan Agama Islam Integrasi Nilai-Nilai Aqidah, Syariah, dan Akhlak*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019), 53

<sup>10</sup> Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam*, 186

<sup>11</sup> Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2012), 169

<sup>12</sup> Imam Setya Budi, Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari dalam Prepektif Ekonom Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 54

undang-undang maupun masyarakat atau badan-badan kemasyarakatan.<sup>13</sup>

Para ahli pikir Islam dalam bidang pendidikan telah memberikan pandangan tentang penerapan hukuman untuk mendidik anak. Dengan demikian hukuman edukatif merupakan pemberian rasa jera dalam diri anak didik dari kesalahan maupun kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya. Hukuman yang bersifat materiil atau moril yang akan diberikan kepada peserta didik harus di dasarkan bobot dari perilaku peserta didik yang seringkali berbuat keliru atau banyak keliru.<sup>14</sup>

b. Macam-macam hukuman

Macam-macam hukuman dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1) Hukuman Preventif

Yaitu hukuman yang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi atau dapat mencegah pelanggaran. Sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan.

2) Hukuman Represif

Hukuman yang dilakukan sebab terjadinya pelanggaran, adanya kesalahan yang telah diperbuat. Jadi, hukuman ini diberikan kepada si pelanggar setelah melakukan pelanggaran atau kesalahan.

Akan tetapi macam-macam hukuman diatas kurang sesuai untuk diterapkan dalam proses medidik. Lebih sesuai jika dipergunakan sebagai alat-alat pendidikan.<sup>15</sup>

Menurut Ali Imron, menyatakan bahwa ada beberapa macam hukuman sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014), 185-187

<sup>14</sup> Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam :Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), 158

<sup>15</sup> Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, 189-190

1) Hukuman badan

Misalnya memukul, mejewer, mencubit, menyepak, menendang dan sebagainya. Akan tetapi hukuman tersebut sebaiknya tidak perlu digunakan, karena terbukti sudah sangat tidak efektif mengubah perilaku peserta didik. Selain itu, jika diterapkan hukuman ini, sehingga terjadi cedera pada peserta didik maka urusannya akan bersangkutan ke pengadilan karena dianggap adanya penganiayaan terhadap peserta didik.

2) Penahanan di kelas

Penahanan kelas merupakan hukuman kepada peserta didik karena peserta didik melakukan kesalahan. Hukuman ini, kemungkinan dapat berjalan efektif jika diterapkan, jika dikaitkan dengan beban pekerjaan yang bersifat mendidik kepada peserta didik. Misalnya, hukuman yang diberikan berupa keharusan mengerjakan soal-soal tertentu bagi peserta didik yang melakukan kesalahan maupun pelanggaran, dan esoknya juga diharuskan menyapu kelas, mengepel kelas, dan sebagainya.

3) Menghilangkan *Privalage*

Yang dimaksud dengan menghilangkan *privalage* merupakan jenis hukuman pencabutan hak-hak istimewa pada peserta didik. Hukuman ini perlu di terapkan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan agar dia dapat mengetahui kesalahan tidak boleh diperbuat apalagi diulang-ulang. Misalnya peserta didik tidak diperkenankan mengikuti pelajaran untuk beberapa saat.

4) Hukuman denda

Hukuman ini masih menuai pro kontra antara diperbolehkan atau tidak. Tetapi menurut Ali Imron hukuman semacam ini boleh dikenakan terhadap peserta didik,

sepanjang hal tersebut tetap dalam batas kemampuan peserta didik. Hanya saja, uang denda tersebut dipergunakan untuk kas sekolah.<sup>16</sup>

c. Prinsip-prinsip Penerapan Hukuman

Dalam menerapkan hukuman, hendaknya para pendidik mempunyai sebuah prinsip. Adapun prinsip-prinsip penerapan hukuman sebagai berikut :

- 1) Pemberian hukuman dapat diberlakukan oleh pendidik apabila metode lain seperti nasihat dan peringatan tidak berhasil guna dalam memperbaiki peserta didik.
- 2) Sebelum dijatuhi hukuman hendaknya siswa atau peserta didik diberi kesempatan agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya.
- 3) Hukuman yang diberikan hendaknya mampu dimengerti oleh peserata didik sehingga ia sadar akan kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali.
- 4) Hukuman psikis lebih baik daripada hukuman fisik
- 5) Hukuman hendaknya diberikan yang sesuai dengan perbedaan latar belakang kondisi peserta didik
- 6) Dalam memberikan hukuman hendaknya mengedepankan prinsip logis, dengan maksud memberi hukuman sesuai jenis kesalahan peserta didik.
- 7) Pendidik hendaknya tidak memberi hukuman dengan ancaman hukuman yang tidak mungkin dilakukan.<sup>17</sup>

Langelved memberikan pedoman hukuman sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, 170-171

<sup>17</sup> Halid Hanafi dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Sleman:Deepublish, 2012), 193-194

- 1) *Punitur, qunnia no peccatum*, yang artinya dihukum karena peserta didik memang bersalah
- 2) *Punitur no peccatum*, yang artinya dihukum agar peserta didik tidak lagi berbuat kesalahan.<sup>18</sup>

### 3. Hukuman dalam Pendidikan

#### a. Tujuan dan teori hukuman

Maksud dan tujuan orang-orang memberi hukuman itu bermacam-macam. Yang berhubungan dengan orang-orang yang berpendapat mengenai teori hukuman adalah sebagai berikut :

##### 1) Teori Pembalasan

Teori ini dapat dikatakan teori yang paling tua. Karena teori ini, hukuman diberlakukan sebagai pembalasan dendam terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran.

##### 2) Teori Perbaikan

Teori ini menjelaskan bahwa hukuman, dilakukan untuk memperbaiki seseorang yang telah melakukan kesalahan maupun kejahatan dan pelanggaran. Dengan maksud, untuk memperbaiki dari sisi lahiriah maupun batiniah.

##### 3) Teori Perlindungan

Teori ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Jadi, dengan adanya teori hukuman ini untuk melindungi kejahatan-kejahatan yang telah dilanggar.

##### 4) Teori ganti kerugian

Teori ini di adakan untuk mengganti kerugian akibat dari kejahatan-kejahatan yang telah dilanggar. Adapun teori ini sering digunakan untuk masyarakat dan pemerintah. Dalam proses pendidikan teori ini masih belum cukup. Karena dengan hukuman

---

<sup>18</sup> Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, 169

ini anak merasa tidak bersalah saat melakukan kesalahannya itu telah terbayar oleh hukuman tersebut.

#### 5) Teori Menakut-nakuti

Teori ini untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar agar tidak melakukan sebuah pelanggaran dan tidak mengulanginya kembali.

Dari beberapa teori- teori diatas yang paling sering di gunakan dalam proses pendidikan dengan digunakannya teori perbaikan, karena memang bertujuan untuk memperbaiki diri atas kesalahan, dan memperbaiki tingkah laku untuk mendidik kearah kebaikan.<sup>19</sup>

#### b. Akibat hukuman

Adapun setelah memberikan hukuman kepada anak didik pasti akan menimbulkan hasil atau akibat yang bermacam-macam terhadap anak didik tersebut. Demikianlah beberapa akibat dari hukuman sebagai berikut :

- 1) Mengakibatkan perasaan dendam pada anak didik. Munculnya akibat seperti ini, karena hukuman yang diberikan sewenang-wenangnya tanpa ada tanggung jawab dari pendidik. Dan akibat ini sebaiknya dihindari oleh pendidik.
- 2) Menyebabkan anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Akibat hukuman yang seperti ini menurut teori menakut-nakuti. Dan menimbulkan akibat yang kurang baik.
- 3) Memperbaiki tingkah laku si anak. Dengan maksud memperbaiki dari tingkah laku buruk menjadi tingkah laku yang baik jika diberi hukuman.
- 4) Menjadikan si anak menjadi kehilangan perasaan salah. Karena kesalahannya maka

---

<sup>19</sup> Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, 187-188

anak menjadi sadar dan tidak mengulangnya kembali.

- 5) Mengakibatkan anak untuk memperkuat kemauan dalam menjalankan kebaikan. Hukuman ini akibat dari hukuman normatif yaitu bermaksud untuk memperbaiki moral anak-anak.<sup>20</sup>

c. Syarat-syarat Penerapan Hukuman

Telah dijelaskan bahwa menghukum bukanlah soal perseorangan, namun soal kemasyarakatan. Sehingga menghukum tidak boleh dilakukan sewenang-wenang atau menurut kehendak seseorang. Apalagi hukuman yang bersifat pedagogis, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat hukuman sebagai berikut :

- 1) Setiap hukuman hendaknya dapat dipertanggungjawabkan. Yang berarti hukuman tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang.
- 2) Hukuman hendaknya bersifat memperbaiki. Yang berarti mempunyai nilai mendidik untuk memperbaiki moral anak.
- 3) Hukuman hendaknya tidak bersifat ancaman atau balas dendam yang bersifat perseorangan.
- 4) Bagi si anak, hukuman hendaknya dapat dirasakan sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Karena hukuman tersebut si anak merasa menyesal atas apa yang telah ia perbuat.
- 5) Adanya kesanggupan memberi maaf dari pendidik kepada anak didik, setelah menjatuhkan hukuman dan setelah anak itu merasa jera atas kesalahannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, 189

<sup>21</sup> Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, 192

#### 4. Hukuman dalam Pendidikan Islam

Di kalangan ulama banyak menuai pro dan kontra dalam penerapan hukuman dalam pendidikan, yakni penerapan hukuman terhadap siswa yang menunjukkan sikap tidak disiplin dan tercela, seperti peserta didik yang tidak disiplin, malas, mengganggu temannya, tidak melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, terlambat masuk sekolah, dan sebagainya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa penerapan sanksi menghukumi haram, dengan alasan bertentangan dengan kasih sayang dan memuliakan manusia dalam islam. Sebagian lain berpendapat, bahwa menjatuhkan sanksi sebagai jalan terakhir atau terpaksa dilakukan, namun dengan cara yang bijak, tidak menimbulkan rasa dendam, tidak menyebabkan peserta didik keras kepala serta tidak menjatuhkan harga dirinya dihadapan teman-temannya. Dengan tujuan untuk membuat peserta didik jera terhadap kesalahan yang telah diperbuat.<sup>22</sup>

Istilah hukuman memang tidak bisa dihilangkan dalam proses pendidikan karena hukuman merupakan tindakan preventif peserta didik yang melanggar tata tertib pembelajaran. jika hukuman dihilangkan maka proses pembelajaran dalam pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan.<sup>23</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Az-Zalzalah ayat 8 sebagai berikut :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Artinya : “Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya (balasan)nya.”<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 341

<sup>23</sup> Muhammad Fauzi, Pemberian Hukuman dalam Prespektif Pendidikan Islam, 1 No 1, 2016, 33 diakses pada tanggal 20 Januari, 2021 <http://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/download/15/9>

<sup>24</sup> Alqur'an, az-Zalzalah ayat 8, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 599

Berdasarkan surat Az-Zalzalah diatas, barang siapa yang mengerjakan suatu kejahatan maka ia akan mendapat balasannya. Begitu juga jika di kaitkan dengan dunia pendidikan. peserta didik yang melakukan suatu pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman oleh si pendidik. Beberapa ahli pikir muslim membolehkan memberikan hukuman kepada anak didik yang melanggar aturan, sebab hukuman bersumber dari ajaran Allah yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, disamping hadiah yang dijadikan metode untuk mendorong dalam berbuat kebaikan.<sup>25</sup>

Berikut beberapa ahli pikir Muslim mengenai penerapan hukuman :

- 1) Ibnu Sina memberikan saran untuk penerapan hukuman terhadap anak, dilakukan setelah diberi peringatan keras, namun tidak ada perubahan atas kesalahannya. Maka pemberian hukuman dilakukan dengan keadaan terpaksa, karena tidak ada jalan lain. Dan jika perlu menghukum dengan pukulan, boleh memukul asalkan pukulan yang diberikan terhadap anak didik pukulan ringan yang menimbulkan perasaan sakit.
- 2) Al-Ghozali menasehati kepada pendidik agar tidak memberikan hukuman terhadap anak didik, dan di sarankan untuk mengurangi hukuman. Sebaliknya agar mendidik anak sesuai dengan fitrahnya dan menyetarakan kemampuan nauriahnya., yaitu keserasian antara *ghadab* (kemauan keras) dengan syahwatnya sehingga berpengaruh positif sebagaimana aslinya.
- 3) Abu Hasan al-Qabisyi, al Qaeruwany, menganjurkan untuk pendidik agar tidak memukul anak lebih dari 10 kali, dan sebaiknya 3 kali pukulan. Pukulan lebih dari 3 kali di dasarkan atas kadar pengetahuan anak. Yang penting tujuan hukuman dengan menggunakan pukulan menimbulkan rasa jera dari perlakuan negatif.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, 158

<sup>26</sup> Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, 159

- 4) Ibnu khaldun tidak setuju sama sekali mendidik anak dengan cara menggunakan kekerasan karena akan berpengaruh negatif pada anak.

Dengan metode-metode pendidikan yang berkembang dari sumber ajaran Islam yang kemudian dianalisis oleh para ahli pikir muslim yang telah di sebut diatas, maka dapat diketahui metode-metode yang dipergunakan dalam proses pendidikan Islam menunjukkan nilai pedagogis. Daripada jika dibandingkan dengan metode menurut berbagai teori pendidikan modern yang berkembang sampai zaman modern ini.<sup>27</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti, untuk menghindari terjadinya plagiasi dan pengulangan saat melakukan penelitian :

1. Hasil penelitian dari Marliani (IAIN Palangkaraya 2019) dengan judul Skripsi “*Pelaksanaan Hukuman Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta’limiddin Palangka Raya*”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) Pelaksanaan hukuman pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta’limiddin Palangka Raya, 2) Bentuk-bentuk hukuman di pemberian hukuman Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta’limiddin Palangka Raya. Fokus penelitian untuk mengetahui pelaksanaan hukuman pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta’limiddin Palangka Raya, dan analisis pendapat dari tiga tokoh pendidikan Islam yaitu 1) Al-Ghazali, 2) Ibnu Sina, dan 3) Abdullah Nashih ‘ulwan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) dalam pelaksanaan hukuman pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta’limiddin Palangka Raya, dengan memberi teguran dahulu, apabila setelah diberikan teguran melakukan

---

<sup>27</sup> Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, 160-161

pelanggaran lagi, maka akan diberikan hukuman. 2) Bentuk-bentuk hukuman di Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta'limiddin Palangka Raya berupa hukuman fisik/badan dan hukuman membaca Al-Qur'an sebanyak 1 juz.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu fokus penelitian, yaitu penelitian terdahulu yang memfokuskan pelaksanaan hukuman kemudian dianalisis menurut pendapat tiga tokoh pendidikan Islam. Sedangkan penelitian ini memfokuskan hukuman dalam pendidikan Islam serta dampak yang muncul dari siswa yang dikenakan hukuman.

2. Hasil penelitian dari Risa Ermayanti (UIN Malang 2008) "*Penerapan Metode Ganjaran dan Hukuman dalam Pembentukan Akhlak Terpuji Peserta Didik di MTs Islamiyah Pakis Malang*". Penelitian ini bertujuan 1) untuk mendiskripsikan penerapan metode ganjaran dan hukuman dalam pembentukan akhlak terpuji peserta didik di MTs Islamiyah Pakis Malang, 2) untuk mendiskripsikan dampak penerapan ganjaran dan hukuman dalam pembentukan akhlak terpuji peserta didik di MTs Islamiyah Pakis Malang, 3) untuk mendiskripsikan perkembangan akhlak terpuji peserta didik di MTs Islamiyah Pakis Malang dengan adanya metode ganjaran dan hukuman. Fokus penelitian ini dampak dari akhlak peserta didik di MTs Islamiyah Pakis Malang setelah diterapkannya ganjaran dan hukuman. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan dari dampak setelah penerapan metode ganjaran dan hukuman cukup positif bagi peserta didik MTs Islamiyah Pakis Malang. Pengaruh serta perkembangan setelah diterapkan metode ganjaran dan hukuman peserta didik di MTs Islamiyah Pakis Malang menjadi lebih baik.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian ini pada metode, yaitu penelitian terdahulu yang menggunakan metode

ganjaran dan hukuman serta dampak dari akhlak terpuji siswa. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan metode hukuman saja. Dengan fokus penelitian yang hampir sama, yaitu penelitian terdahulu memunculkan dampak dari akhlak terpuji peserta didik dan penelitian ini juga memfokuskan dampak yang muncul pada peserta didik yang dikenakan hukuman denda.

3. Hasil penelitian dari Maria Ulfa (UIN Yogyakarta 2008) "*Penerapan Hukuman Siswa di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam, penerapan hukuman, dan akibat atau dampak yang ditimbulkan setelah menerima hukuman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar belakang Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif dan pola berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa macam-macam hukuman yang diterapkan di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah bersifat hukuman mental atau psikis. Penerapan hukuman bertujuan untuk menunjukkan efektivitas sebagai pembentukan kedisiplinan siswa, dalam pembentukan sikap, akhlak, dan disiplin dalam menjalankan tata tertib yang berlaku. Dan penerapan hukuman menunjukkan dampak positif pada siswa setelah mendapatkan hukuman dan pembinaan dari Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah.


Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu yang ketiga dengan penelitian ini, yaitu fokus penelitian. Penelitian terdahulu memfokuskan hanya penerapan hukuman bagi siswa. Sedangkan penelitian ini memfokuskan hukuman dalam pendidikan Islam.

### C. Kerangka Berfikir

Adakalanya dalam proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku siswa, maka perlu ditanamkan sifat disiplin. Penerapan hukuman sangat penting dalam lembaga pendidikan. Hukuman dapat diartikan sebagai alat pendidikan

dalam pelaksanaan proses pendidikan yang memang bertujuan untuk mengubah perilaku siswa dari perilaku buruk menuju perilaku yang baik. Dalam menerapkan hukuman terdapat arahan dalam menerapkannya apalagi di dalam dunia pendidikan Islam. Maka perlu diketahui cara menerapkan hukuman dalam prespektif Islam. Seperti halnya penerapan hukuman yang diberikan kepada siswa MA Assyafi'iyah yang bertujuan agar siswa mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah agar tidak melakukan pelanggaran.

Hukuman yang diterapkan, yang bertujuan untuk mendidik masih banyak kesalahpahaman atau masih menuai pro dan kontra dalam pendidikan Islam. Maka perlu diketahui adanya proses penerapan hukuman atau tujuan serta dampak dari hukuman dalam lembaga pendidikan. MA Assyafi'iyah sebagai objek penelitian untuk mengetahui proses penerapan hukuman denda serta dampak dari peserta setelah diterapkannya hukuman.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

